

**PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG MEMILIKI
KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN
KABUPATENBATANG)
SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Di susun oleh:

ULIL ALBAB

NIM. 1602016145

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ulil Albab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulil Albab
NIM : 1602016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Maria Anna Murvani. S.H.,M.H

NIP: 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. Fakhrudin Aziz, M.S.I

NIP : -

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ulil Albab
NIM : 1602016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 27 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 06 Juli 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur/Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Maria Anna Murvani, S.H.,MH
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I

Drs. H. Abu Hapsin, MA.,PhD.
NIP. 195906061989031002



Penguji Utama II

Hj. Latifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Dra. Hj. Maria Anna Murvani, S.H.,M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I
NIP. -

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. At-Tahrim:6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Abdul Hadi dan Ibunda tercinta Muslikhati serta Adik tercinta Putri Nada Kalimatul Azzua yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Bapak ustadz Sumito Anas, S.Ag. selaku Ketua Takmir Masjid AL-IKHLAS Kembangarum Semarang Barat yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
3. Teman-teman Pengurus Masjid AL-IKHLAS, Asatidz TPQ Asy-Syhadah, Kelas HKI-D 2016, Sedulur Keluarga KMBS, Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2019, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UINWalisongo Semarang, Kabinet Seroja DEMA FSH2019, Kelompok PPL PA PN Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 40 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ulil Albab

NIM : 1602016145

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)**

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian /karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2022



Ulil Albab

NIM. 1602016145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusunskripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987– Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L

24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Fokal Pendek

أ=a: كَتَبَ Kataba

إ=i: سُئِلَ Su'ila

أ=u: يَذْهَبُ yazhabu

3. Fokal Pendek

أ=a: قَالَ qālā

إ=i: قِيلَ qīla

أ=u: يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أ=i: كَيْفَ kaifa

أ=u: حَوْلَ haula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamin

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dengan adanya suatu kasus di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang mengenai sepasang suami istri yang memiliki keterbelakangan mental mereka melakukan zina dan akhirnya mempunyai seorang anak. Kedua orang tua tersebut tidak bisa mengasuh anaknya karena tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* (mengasuh anak) salah satunya yaitu berakal sehat serta dapat mengancam keselamatan anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 huruf c.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental. (2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Pada penelitian ini dibahas mengenai pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat serta sepasang orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam pemenuhan hak asuh anak, kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah referensi buku-buku kepustakaan, pendapat-pendapat hukum dari ahli *fiqh* yang dapat ditelusuri dari kitab-kitab *fiqh* dan karangan ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki keterbelakangan mental melakukan *hadhanah* maka hal tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* dan akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak serta keselamatan anak akan terancam. Kemudian orang tua yang memiliki keterbelakangan mental ini tidak boleh mendapatkan hak asuh, karena tidak memenuhi syarat-syarat pemegang *hadhanah*, untuk mendapatkan hak *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran, salah satu syaratnya yaitu berakal sehat, apabila pemegang *hadhanah* tidak berakal sehat maka tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani terhadap anak dan apabila seorang pemegang *hadhanah* tidak berakal sehat maka gugur hak *hadhanah* tersebut yang disebabkan oleh keterbelakangan mental.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Keterbelakangan Mental, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.


Dengan selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Dra. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Wali Dosen dan pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Fakhruddin Azis, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ayahanda tercinta Bapak Abdul Hadi dan Ibunda tercinta Muslikhati serta Adik tercinta Putri Nada Kalimatul Azzua yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
7. Bapak ustadz Sumito Anas, S.Ag. selaku Ketua Takmir Masjid AL-IKHLAS Kembangarum Semarang Barat yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.

8. Teman-teman Pengurus Masjid AL-IKHLAS, Asatidz TPQ Asy-Syahadah, Kelas HKI-D 2016, Sedulur Keluarga KMBS, Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2019, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UINWalisongo Semarang, Kabinet Seroja DEMA FSH2019, Kelompok PPL PA PN Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 40 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis



Ulil Albab

NIM. 1602016145

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB IILANDASAN TEORI <i>HADHANAH</i> DAN KETERBELAKANGAN MENTAL.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Fiqh Hadhanah	11
2. Masalah Mursalah	18
3. Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental).....	20
4. Gangguan Mental.....	23
BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK ASUK ANAK OLEH ORANG TUA YANG MEMILIKI KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA PADOMASAN	27
A. Gambaran Umum tentang Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.....	27
B. Praktik Pemenuhan Hak Asuk Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.....	33
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG MEMILIKI KETERBELAKANGAN MENTAL DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG.....	41

A. Analilis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental	41
B. Pendapat Tokoh Agama Setempat Tentang Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental.....	43
C. Pendapat Ulama Mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) dalam Konsep Hukum Islam Tentang Hadhanah Bagi Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental	45
BAB V PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	46
C. Penutup.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadhanah (hak mendidik dan merawat) merupakan salah satu pembahasan yang ada di dalam *fiqh*. Yang dimaksud dengan perkataan “mendidik” di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayiz* (berakal), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.¹

Pengaturan mengenai *hadhanah* dalam hukum positif dikenal dengan istilah perwaliannya yaitu kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.² Apabila diamati lebih detail, *hadhanah* menunjukkan kepada suatu aktivitas yang sifatnya menyeluruh terhadap tanggung jawab orang tua kepada anaknya, sedangkan perwalian meliputi pemeliharaan terhadap anak yang dikarenakan putusan pengadilan dan dapat pula dalam hal-hal tertentu.

Pentingnya *hadhanah* dalam kehidupan di lingkup keluarga merupakan kebutuhan yang saling membutuhkan antara anak dengan orang tua. Anak merupakan generasi penerus dan merupakan aset yang sangat berharga sebagai estafet dalam melanjutkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, pembentukan karakter anak menjadi hal yang sangat penting. Karakter yang dibentuk berdasarkan pendidikan anak, pembelajaran baik di lingkungan keluarga maupun di sekitarnya. Orang tua, pemerintah, dan tetangga menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter anak yang baik. Selain itu, perlindungan terhadap anak itu sendiri menjadi poin yang perlu diperhatikan, anak memiliki sisi rawan dalam tindak kejahatan, perlakuan *bullying*, kekerasan pendidikan yang tidak semestinya, dan hal-hal lain yang dapat membentuk karakter anak menjadi kurang baik.

Anak merupakan karunia yang amat berharga yang dianugerahkan Allah kepada tiap-tiap orang tua. Keberadaan anak, selain merupakan amanat juga terdapat nikmat yang tidak ternilai dan tidak dapat diukur oleh manusia. Keberadaan orang tua bagi anak menjadi sangat

¹H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), cet. 52, 426.

²Lihat, Pasal 50-54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam.

penting. Oleh karenanya, setiap orang tua yang memiliki anak diwajibkan untuk menjaga, mendidik dan merawat anugerah tersebut, karena Allah memberi anak terhadap tiap-tiap orang yang dikehendaki-Nya.

Pengasuhan atau *hadhanah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah*, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki diantaranya warisan, wakaf, dan lainnya, disamping secara pasti memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir.³ Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak), diatur dalam firman Allah swt, Q.S At-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim:6).⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari keluarga, walau secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria (ayah), bukan berarti tertuju kepada mereka saja. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana orang tua bertanggung jawab atas kelakuannya. Orang tua saja tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁵

Orang tua merupakan orang yang menanggung kehidupan anak, baik dari kebutuhan jasmani maupun rohani. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua orang tua memperhatikan hal tersebut. Seperti yang penulis temui di Padomasan kecamatan Reban kabupaten Batang, ada seorang anak yang berada pada asuhan kondisi bapak ibunya keterbelakangan mental suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya

³Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), cet. I, 113.

⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 280.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Vol. XIV, (Jakarta: Lentara Hati. 2002), cet. I, 327.

kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.⁶Tanpa bermaksud untuk memberikan pernyataan yang negatif, hal tersebut berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani (kebutuhan yang berhubungan dengan fisik) misalnya makanan, minuman dan pakaian. Kebutuhan rohani (kebutuhan yang berkaitan dengan psikologis) misalnya ibadah, ilmu pengetahuan dan hiburan yang ada pada anak tersebut.

Hadhanah sendiri dapat dilaksanakan oleh orang tua yang dalam kondisi normal, memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik serta memiliki kondisi ekonomi yang mendukung pula. Namun, pada saat ini penelitian menemukan atau mengetahui sebuah kasus orang tua yang memiliki keterbelakangan mental sehingga *hadhana* tidak dapat terlaksana dengan baik karena faktor-faktor yang memungkinkan terkendalanya pelaksanaan *hadhanah* tersebut seperti kondisi orang tua yang mengalami keterbelakangan mental dan tunawicara mengakibatkan anak menjadi terlantar, anak tidak bisa berkembang dengan baik dan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Salah satu kasus yang terjadi di Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, terdapat sepasang suami istri yang bernama Ani dan Fandi. Ani adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental dan Fandi adalah orang yang mengalami tunawicara akan tetapi mereka sudah melakukan pernikahan serta dikarunia seorang anak. Kehidupan mereka sehari-hari sangat memprihatinkan dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan kondisi sosial yang selalu dikucilkan oleh masyarakat. Ani bekerja sebagai pemulung dan Fandi bekerja sebagai buruh serabutan, oleh sebab itu mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya baik secara lahir dan batin.

Tanpa bermaksud untuk melakukan *judgement* terhadap kondisi seseorang, jika melihat kondisi orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dan tunawicara ternyata memiliki dampak bagi kehidupan anak di masa yang akan datang, berdasarkan penelusuran sementara yang penulis lakukan adalah anak tersebut diasuh oleh bibinya supaya anak dapat berkembang dengan baik tetapi bibinya tidak memiliki putusan pengadilan berkaitan dengan hak perwalian atau hak asuh yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Jika ditelusuri berdasarkan riwayat pernikahannya, hal itu dilakukan karena kondisi perempuan yang telah hamil diluar nikah. Oleh karena itu, dari kedua pihak keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika dikaitkan dengan apa yang menjadi aturan hukum baik dalam hukum positif (hukum di Indonesia saat ini) maupun berdasarkan hukum Islam, maka pernikahan merupakan suatu

⁶Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Rujukan ringkas dari PPGDJ-III, (Jakarta: FK-Unika Atmajaya, 2013), 119.

perbuatan hukum yang oleh pelakunya (subjek) harus memenuhi kriteria merupakan orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, kondisi kesehatan mental juga harus menjadi pertimbangan. Supaya dalam membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dapat tercapai. Salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya adalah melaksanakan *hadhanah* atau pemeliharaan anak. Akan tetapi, kondisi dilapangan sesuai dengan kasus yang akan penulis angkat, tidak memungkinkan dapat dilaksanakannya *hadhanah* karena kondisi kedua orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dirawat oleh saudara dari Bapak dan Ibunya akan tetapi tidak ada putusan dari Pengadilan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan *hadhanah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG MEMILIKI KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanapelaksanaan praktikpemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaanpraktik pemenuhanhak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuipelaksanaan praktikpemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap bagaimana pelaksanaan praktik pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, informasi dan bahan kajian khususnya dalam pembahasan tentang pandangan hukum

Islam terhadap hak anak yang berada dibawah pengasuhan orang tua yang memiliki keterbelakangan mental. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang akan dilakukan kemudian hari.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat secara luas dan pihak-pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak sehingga anak mendapatkan hak tersebut sebagaimana mestinya, terlebih bagi anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang orang tuanya memiliki keterbelakangan mental. Agar pihak yang berkaitan dapat memberikan kontribusi guna menciptakan lingkungan yang baik bagi anak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun, menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode yang digunakan oleh penulis, sehingga hasil yang didapatkan tentu berbeda pula. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dan penulis menguraikan beberapa skripsi yang memiliki tema sama dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Firdaos (122111137) dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Hadhanah* Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”.⁷ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku buruk dan murtad yang dimiliki pemohon dan termohon, pada dasarnya menjadikan kedua belah pihak terhalang untuk mendapatkan hak *hadhanah* atas ketiga anak mereka. Hal tersebut berdasarkan aturan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hakim memutuskan hak *hadhanah* diberikan kepada ibu yang murtad dengan alasan madarat anak akan lebih ringan daripada dengan ayahnya yang pernah menelantarkan keluarganya. Penelitian tersebut tentu akan berbeda dengan yang akan penulis lakukan, yakni pada tempat penelitian dan perihal kondisi orang tua dari anak, dalam penelitian nantinya penulis akan fokus terhadap pemenuhan *hadhanah* bagi orang tua yang memiliki keterbelakangan mental.

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Subkhan (2102135) dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Bagi Ibu yang sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai

⁷Mochamad Firdaos, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap *Hadhanah* Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”, Skripsi Program Sarjana (Semarang: FSH UIN Walisongo, 2016), tidak dipublikasikan.

dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)".⁸ Hasil dari penelitian tersebut bahwa persepsi Kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) berpedoman padependapat mazhab Syafi'i yakni hak *hadhanah* bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur jika ibu tersebut menikah lagi yang mana didasarkan pula pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang mana penulis akan fokus terhadap pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dengan menggunakan kacamata analisis *fiqh*.

Skripsi yang ditulis Muhammad Olis (2102184) dengan judul "*Hadhanah* Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang)".⁹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa pihak suami yang kembali ke agama semula, yakni Katholik dan mengakibatkan fasakh. Akan tetapi meskipun sudah ada putusan pengadilan bahwa hak asuh anak dilakukan oleh pihak Ibu, namun realitanya hal itu dilakukan oleh pihak ayah maka terdapat beberapa putusan hakim yang sebenarnya tidak dilaksanakan karena merasa bahwa kemudahan dan manfaat bagi anak akan lebih banyak jika anak ikut bersama ayahnya. Perbedaan penelitian tersebut tentu dari kasus, cara sudut pandang dan tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Supatri dengan judul "Pengasuhan Orang Tua Yang Memiliki Anak Retardasi Mental".¹⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mengasuh anak retardasi mental tidak bisa dengan aturan yang ketat, akan tetapi di sesuaikan dengan kemampuan sang anak. Dalam proses pengasuhan ada dua informan yaitu: *Pertama*, setelah anak mereka diagnosis mengalami retardasi mental oleh dokter maka kedua informan berusaha mencari bantuan medis dan pengobatan alternatif. *Kedua*, informan memperoleh dukungan dari keluarga, teman dekat, dan sahabat. Adapun faktor penghambat yang dirasakan oleh kedua informan yaitu dari lingkungan sosial, kurangnya pengetahuan tentang cara mengasuh anak retardasi mental, merasa kerepotan, susah dalam membagi waktu, dan juga berdampak pada persoalan ekonomi. Sedangkan makna pengasuhan bagi kedua informan yaitu selalu bersyukur, menerima keadaan anak, memberikan perhatian khusus, dan memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan. Penelitian tersebut jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan berkaitan dengan sudut pandang

⁸Mohamad Subkhan, "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)", Skripsi Program Sarjana (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), tidak dipublikasikan.

⁹Muhammad Olis, "Hadhanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang)", Skripsi Program Sarjana (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), tidak dipublikasikan.

¹⁰Ayu Supatri, "Pengasuhan Orang Tua Yang Memiliki Anak Retardasi Mental", Skripsi Program Sarjana (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), tidak dipublikasikan.

analisis yang nantinya akan digunakan, yaitu sudut pandang *fiqh* untuk melihat sebuah kasus dilapangan.

Skripsi yang ditulis Ahmad Muntaha (211-12-010) dengan judul “Hak *Hadhanah* Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)”.¹¹ Hasil penelitian tersebut menyebutkan terdapat empat pasangan suami istri yang menjalankan rumah tangganya dengan berbeda agama. Penerapan *hadhanah* anak di Desa Getasan tersebut dilakukan dengan bersama-sama oleh suami dan istri layaknya keluarga lainnya yang memiliki agama yang sama yakni dalam hal: 1) Pengasuhan anak, 2) Mendidik keluarga dan anak, 3) Menentukan agama anak yang lahir dan 4) Memberikan nafkah terhadap anak. Meskipun penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni membahas mengenai *hadhanah*, tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda yaitu kacamata *fiqh* yang melihat orang tua dengan kondisi memiliki keterbelakangan mental. Maka, penelitian tersebut tidak dapat disamakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena perbedaan spesifikasi penelitian.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹² Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data atau bisa disebut juga penelitian kualitatif.¹³ Karena pembahasannya menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis (*social legal research*).¹⁴ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, pembahasannya bersifat induktif menyangkut permasalahan

¹¹Ahmad Muntaha, “Hak *Hadhanah* Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Skripsi Program Sarjana (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), tidak dipublikasikan.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

¹³ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 158.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 101-103.

interelasi antara hukum dengan masyarakat, penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Sebagaimana penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat induktif yang berarti berdasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum. Mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri. lebih menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat serta sepasang orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam pemenuhan hak asuh anak di desa Padomasan kecamatan Reban kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi buku-buku kepustakaan, pendapat-pendapat hukum dari ahli *fiqh* yang dapat ditelusuri dari kitab-kitab *fiqh* dan karangan ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan maka untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.¹⁶ Artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data

¹⁵Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004), 57.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

ini informan yang dimaksud adalah masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, orang tua yang memiliki keterbelakangan mental serta pihak keluarganya.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang berciri intreraksi sosial, dimana memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi dengan melihat dan memeperhatikan serta melakukan pengamatan kepada sepasang orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam pemenuhan hak asuh anak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan data pelengkap yang tidak diperoleh dari kegiatan wawancara maupun observasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.¹⁸ Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan pelaku pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dengan *fiqh*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan

¹⁷Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 117.

¹⁸Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, 63.

BAB II: LANDASAN TEORI *HADHANAH* DAN RETARDASI MENTAL

Pada bab ini penulis membahas *hadhanah* menurut hukum islam dan retardasi mental, yang terdiri dari : pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, batas usia *hadhanah*, pihak yang berhak dalam *hadhanah*, upah *hadhanah*, pengertian retardasi mental, macam-macam retardasi mental.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

Membahas tentang profil Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, membahas tentang praktik pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua keterbelakangan mental.

BAB IV: ANALISIS PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA PADOMASAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam bab ini penulis mengulas tentang analisis pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Serta menganalisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap konsep pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental.

BAB V: PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas, kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI *HADHANAH* DAN RETARDASI MENTAL

A. Kerangka Teori

1. Fiqh *Hadhanah*

a. Pengertian *Hadhanah*.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping. secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.¹⁹

Sedangkan secara terminologi *hadhanah* ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* (berakal) atau seseorang yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.²⁰ Para tokoh Islam memberikan beberapa definisi tentang *hadhanah* diantaranya yaitu:

Zahabi, *hadhanah* adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki oleh orang-orang yang berhak mendidikinya pada usia tertentu yang tidak bisa melakukannya sendiri.²¹ Abdul Rahman Ghazali yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah merawat dan mendidik anak kecil yang belum *mumayyiz* (berakal) sampai ia mampu mengatur dirinya sendiri.²²

Dalam kajian fikih, pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.²³

Dari beberapa pengertian *hadhanah* di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa *hadhanah* adalah sebuah kegiatan mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (berakal) serta belum bisa membedakan antara yang baik dan

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, penyunting Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. I, 59.

²⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), cet. III, 293.

²¹Andi Syamsu Alam dan Muhamad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 114.

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 175.

²³Zainudin ali, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. II, 67.

yang buruk sehingga anak tersebut belum mampu berdiri sendiri (mandiri) memikul tanggung jawabnya.

b. Dasar Hukum *Hadhanah*

1) Al-Qur'an

Islam telah mewajibkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah kita ketahui anak merupakan sebuah tanggung jawab kedua orang tua. oleh karena itu anak harus mendapatkan pengasuhan, perawatan dengan baik serta diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Memelihara, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil diperlukan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Oleh karena itu orang tua tidak boleh mengeluh dalam menghadapi anak yang diasuhnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak mereka.²⁴ Adapun dasar hukum tentang *hadhanah* Allah swt berfirman didalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِجْرًا شَيْئًا مِنْهُنَّ إِلَّا ظَنًّا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فاعْتَدِ الْعَذَابَ ۗ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَشَدِيدٌ ۗ
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِجْرًا شَيْئًا مِنْهُنَّ إِلَّا ظَنًّا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فاعْتَدِ الْعَذَابَ ۗ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَشَدِيدٌ ۗ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 223)²⁵

Ayat di atas menganjurkan kepada kedua orang tua supaya memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan

²⁴Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 115-116.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Samad, 2014), 57.

mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga atau imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

2) **Hadits**

Mengasuh dan merawat anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab kalau kita mengabaikan hal tersebut berarti kita menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*) nabi menunjuk seorang ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya:

عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطلاً له وعاء،
وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي
(رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم)

"Bahwa seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, dan susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku". Maka Rasulullah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (H.R Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini shahih menurut al-Hakim).²⁶

Kandungan dari hadits di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan seorang anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya.

c. **Syarat-Syarat *Hadhanah***

Bagi seorang *hadhinah* atau *hadhin* yang berhak mengasuh anak, harus memenuhi syarat-syarat antara lain:²⁷

- 1) Berakal.
- 2) Merdeka
- 3) Beragama (Islam) apabila anak beragama Islam karena ayahnya muslim.
- 4) *Iffah*, yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran larangan syara'.
- 5) Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.
- 6) Tidak bersuami bagi perempuan.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj, Khalifaturrahman dan Haeruddin (Jakarta: Gema Isani, 2013), cet, I, 510.

²⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

7) Bermukmin.

d. Batas Usia *Hadhanah*

Dari pengertian *hadhanah* di atas dapat kita pahami bahwa masa (jangka waktu) *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai ialah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri (mandiri). Jika si anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* sudah habis atau selesai.²⁸ Di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara rinci tentang masa (jangka waktu) *hadhanah*. Mengenai hal ini para ulama berijtihad dalam menetapkan masa (jangka waktu) *hadhanah* antara lain:²⁹

- 1) Menurut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah mencapai umur 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan perempuan (ibu) yang mengasuhnya. Selain itu juga, agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.
- 2) Menurut mazhab Imam Malik, masa *hadhanah* anak laki-laki itu berakhir dengan *ihtilam* (mimpi basah), sedangkan masa *hadhanah* untuk anak perempuan berakhir hingga anak perempuan tersebut menikah. Jika ia berakhir hingga anak perempuan tersebut menikah, sedangkan ibu dalam masa iddah, maka ia lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ia menikah lagi. Jika tidak, maka anak itu ditiptkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya tidak ada, maka ia titipkan kepada walinya.
- 3) Menurut mazhab Imam Syafi'i, masa *hadhanah* anak baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia 7 tahun atau 8 tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih.
- 4) Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan *hadhanah* anak itu berakhir sampai anak tersebut berumur 7 tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 160.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 186-188.

memilih di antara kedua orang tuanya. Tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih baginya.

Dari beberapa pendapat ulama diatas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. *Takhyir* berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur *mumayiz* sebab pada *hadhanah* sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak.

Ketentuan bagi anak perempuan, menurut Imam Malik harus diberi pilihan, sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi anak perempuan, ibu lebih berhak sampai dia menikah atau baligh. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah dengan suami. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ayah lebih berhak tanpa harus memberi pilihan selama telah berusia 9 tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga usia 9 tahun.³⁰

Sementara itu anak yang masih dalam masa *hadhanah*, jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Kaum perempuan dalam hal ini ibunya jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya daripada lainnya.³¹

e. Pihak-Pihak yang Berhak dalam *Hadhanah*

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri selama tidak ada hal-hal yang melarang, dan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, maka ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, karena seorang ibu mempunyai kasih dan sayang yang lebih, di samping itu seorang ibu umumnya lebih banyak mempunyai waktu dirumah, sedangkan laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah.

Para ahli fikih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibulah yang lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani asuhan terhadap anak. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak terhadap asuh pasca ibu. Ketika anak tersebut telah *mumayyiz* maka hak *hadhanah* sepenuhnya diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunah Jilid 2*, (Jakarta: Al-F'tishom, 2008), 540.

³¹ HuzaemahTahido Yanggo, *Fikih*, 188.

diantara keduanya antara ayah dan ibu. Dalam hal urutan orang yang berhak melakukan *hadhanah* antara lain yaitu:³²

- 1) Apabila seorang anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan maka didahulukan ibu dari pada ayah. Kemudian ibu dari ibu seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada hubungan hak waris maka ayahlah yang lebih berhak melakukan *hadhanah*, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak adalah kerabat yang paling dekat, dengan ketentuan kerabat yang perempuan yang didahulukan dari kerabat yang laki-laki. Dan juga apabila mereka tidak ada, maka yang berhak adalah keturunan menyamping (*hawasyi*), seperti saudara perempuan, saudara laki-laki dan sebagainya.
- 2) Apabila seorang anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja, maka ibu didahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah seterusnya ke atas. Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan ketentuan didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang seayah dari pada yang seibu.
- 3) Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, maka didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung seayah, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari saudara laki-laki seayah. Sementara hak asuh itu berturut-turut dari ibu kepada ibunya dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu-ibunya ayah ibu bapaknya ayah dan seterusnya.³³

f. Upah *Hadhanah*.

³²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 138.

³³Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 402-403.

Upah *Hadhanah* (pemeliharaan anak), dijelaskan dalam firman Allah swt, Q.S. At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ ۗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq: 6).³⁴

Adapun bagi orang selain ibunya, boleh menerima upah *hadhanah* sejak saat menangani *hadhanah* anak tersebut. Seperti halnya perempuan yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan (berdasarkan ayat tersebut diatas), maka begitu pula halnya dengan upah *hadhanah* yaitu menjadi tanggung jawab ayah. Berikut ini pendapat beberapa ulama mengenai *hadhanah*:

Menurut Ulama Syafi'iyah:

الحاضنة الحق في طلب الاجرة على الحضانة اما كانت او غير ما

“Bagi *hadhinah* (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan *hadhanah*) atau selainnya”.³⁵

Menurut Ulama Hanafiyyah:

تجب الاجرة للحاضنة ان لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين ابى الولد

“Upah itu wajib bagi *hadhinah* apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat”.³⁶

Kemudian mengenai siapa yang harus tanggung upah *hadhanah* ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa upah *hadhanah* diambilkan dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.³⁷

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), 946.

³⁵ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, tth), 96.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

2. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallafah. Berarti “sesuatau yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).³⁸

b. Macam-Macam Masalah

Dalam rangka memperjelas pengertian *maslahah mursalah*, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:³⁹

- 1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
- 3) *al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti yang disebutkan diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an

³⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 148-149.

³⁹*Ibid.*

dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:⁴⁰

- 1) *Maslahah* tersebut harus *maslahah* yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 5) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dhururiyah, bukan kemaslahatan hajiyyah atau tahsiniyah.

d. Kehujjahan Masalah Mursalah

Sebagai *hujjah*, *maslahah mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴¹

- 1) Menurut Jumhur ulama masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:
 - a) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan *nash*.
 - b) *Maslahah mursalah* itu berada di antara *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mulghah*, di mana menyamakannya dengan *maslahah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maslahah mulghah*, karenanya tidak pantas dijadikan *hujjah*.

⁴⁰Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.

⁴¹*Ibid*.

- c) *Berhujjah* dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
- 2) Menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:
- a) *Nash-nash* syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya *berhujjah* dengan *masalah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
 - b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan iman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
 - c) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *masalah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.
- 3) Menurut al-Ghazali, *masalah* mersalah yang dapat dijadikan dalil hanya *masalah dhururiyah*. Sedang *masalah hajiyyah* dan *masalah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.
- 4)

3. Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental)

a. Pengertian Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental)

Keterbelakangan mental (Retardasi Mental) adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.⁴²

b. Macam-macam Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental)

⁴²Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Rujukan ringkas dari PPGDJ-III, (Jakarta: FK-Unika Atmajaya, 2013), 119.

Keterbelakangan mental (Retardasi Mental) dibagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:⁴³

1) Retardasi Mental Ringan

- a) Bila menggunakan tes IQ baku yang tepat, maka IQ berkisar antara 50 sampai 69 menunjukkan retardasi mental ringan.
- b) Pemahaman dan penggunaan bahasa cenderung terlambat pada berbagai tingkat, dan masalah kemampuan berbicara yang mempengaruhi perkembangan kemandirian dapat menetap sampai dewasa. Walaupun mengalami keterlambatan dalam kemampuan bahasa tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk keperluan sehari-hari. Kebanyakan juga dapat mandiri penuh dalam merawat diri sendiri dan mencapai keterampilan praktis dan keterampilan rumah tangga, walaupun tingkat perkembangannya agak lambat dari pada normal. Kesulitan utama biasanya tampak dalam pekerjaan sekolah yang bersifat akademik, dan banyak masalah khusus dalam membaca dan menulis.
- c) Etiologi organik hanya dapat diidentifikasi pada sebagian kecil penderita.
- d) Keadaan lain yang menyertai seperti autisme, gangguan perkembangan lain, epilepsi, gangguan tingkah laku, atau disabilitas fisik dapat ditemukan dalam berbagai proporsi. Bila terdapat gangguan demikian, maka harus diberi kode diagnosis sendiri.

2) Retardasi Mental Sedang

- a) IQ biasanya berada dalam rentang 35 sampai 49.
- b) Umumnya biasanya ada profil kesenjangan (*discrepancy*) dari kemampuan, beberapa dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam keterampilan visuo-spasial dari pada tugas-tugas yang tergantung pada bahasa, sedangkan yang lainnya sangat canggung namun dapat mengadakan interaksi sosial dan percakapan sederhana. Tingkat perkembangan bahasa bervariasi: ada yang dapat mengikuti percakapan sederhana, sedangkan yang lain hanya dapat berkomunikasi seadanya untuk kebutuhan dasar mereka.
- c) Suatu Etiologi organik dapat di-identifikasi pada kebanyakan penyandang retardasi mental sedang.

⁴³*Ibid.*, 120-121.

- d) Autisme masa kanak atau gangguan perkembangan pervasif lainnya terdapat pada sebagian kecil kasus, dan mempunyai pengaruh besar pada gambaran klinis dan tipe penatalaksanaan yang dibutuhkan. Epilepsi, disabilitas neurologik dan fisik juga lazim ditemukan meskipun kebanyakan penyandang retardasi mental sedang mampu berjalan tanpa bantuan. Kadang-kadang didapatkan gangguan jiwa lain, tetapi karena tingkat perkembangan bahasanya yang terbatas sehingga sulit menegakkan diagnosis dan harus tergantung dari informasi yang diperoleh dari orang lain yang mengenalnya. Setiap gangguan penyerta harus diberi kode diagnosis tersendiri.
- 3) Retardasi Mental Berat
- a) IQ biasanya berada dalam rentang 20 sampai 34.
 - b) Pada umumnya mirip dengan retardasi mental sedang dalam hal: gambaran klinis, terdapatnya etiologi organik, dan kondisi yang menyertainya, tingkat prestasi yang rendah.
 - c) Kebanyakan penyandang retardasi mental berat menderita gangguan motorik yang mencolok atau defisit lain yang menyertainya, menunjukkan adanya kerusakan atau penyimpangan perkembangan yang bermakna secara klinis dari susunan saraf pusat.
- 4) Retardasi Mental Sangat Berat
- a) IQ biasanya dibawah 20.
 - b) Pemahaman dan penggunaan bahasa terbatas, paling banter mengerti perintah dasar dan mengajukan permohonan sederhana.
 - c) Keterampilan visuo-spasial yang paling dasar dan sederhana tentang memilih dan mencocokkan mungkin dapat dicapainya, dan dengan pengawasan dan petunjuk yang tepat penderita mungkin dapat sedikit ikut melakukan tugas praktis dan rumah tangga.
 - d) Suatu etiologi organik dapat di-identifikasi pada sebagian besar kasus.
 - e) Biasanya ada disabilitas neurologik dan fisik lain yang berat yang mempengaruhi mobilitas, seperti epilepsi dan hendaya daya lihat dan daya dengar. Sering ada gangguan perkembangan pervasif dalam bentuk sangat berat khususnya autisme yang tidak khas (atypical autism), terutama pada penderita yang dapat bergerak.

4. Gangguan Mental

a. Pengertian Gangguan Mental

Gangguan mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimulus ekstren dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi kejiwaan atau mental.⁴⁴

Menurut Zakiah Daradjat dalam Ramayulis, keabnormalan mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis. Abnormalitas tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik.⁴⁵

Gangguan mental menggambarkan sebuah abnormalitas kondisi psikologis penderita yang dikenal dengan gangguan *psychose*. “Penderita *psychose* ini yang terkena pikirannya, kepribadiannya tampak tidak padu lagi. Karena itulah dia sudah tidak mampu hidup dalam dunia nyata, bahkan bisa jadi penderita tidak bisa mengenali dirinya lagi, apalagi orang lain”.⁴⁶

b. Macam-Macam Gangguan Mental

Menurut Kartini Kartono dalam Ramayulis, gangguan mental terbagimenjadi tiga macam diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) *Psikopat*, yaitu ketakutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian terhadap pribadi seseorang.
- 2) *Psikoneurosis*, yaitu sekelompok reaksi positif yang ditandai secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar, ditampilkan dalam bentuk penggunaan mekanisme pertahanan diri *defense mechanism*.
- 3) *Psiko fungsional*, yaitu penyakit mental yang parah yang ditandai dengan disorganisasi proses berpikir gangguan emosional disorientasi waktu ruang dan *person*.

c. Faktor-Faktor Gangguan Mental

Dalam terjadinya gangguan mental dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:⁴⁸

⁴⁴Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), 252.

⁴⁵Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 157.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Sunaryo, *Psikologi, Untuk Keperawatan*, 158.

1) Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri

Manusia pada umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Akan tetapi, ada juga individu yang mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dengan persoalan yang dihadapi.

2) Perilaku salah pada anak (*child abuse*)

Kesehatan mental tidak akan pernah lepas dari pola pengasuhan orang tua yang dialami anak-anak semenjak anak-anak masih kecil. Seperti adanya penerimaan cinta dan kasih sayang dari orang tua, memperlakukan anak sesuai dengan usia perkembangan serta memberi keterampilan yang berguna untuk membantu individu berkembang menjadi pribadi yang sehat mental.

3) Tidak terpenuhinya kebutuhan dalam hidup

Menurut Maslow keyakinan bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Maslow juga memaparkan teori tentang *needs*. Teori tersebut mengatakan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu *basic need* (kebutuhan dasar) dan *meta needs*. Kebutuhan dasar meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, harga diri, aktualisasi diri. Sementara kebutuhan *meta needs* meliputi keadaan, kesatuan, kebaikan, keteraturan, keindahan

d. Karakteristik Penderita Gangguan Mental

Dibawah ini merupakan karakteristik penderita gangguan mental diantaranya:⁴⁹

- 1) Ilusi , yaitu bersangkutan pada salah tangkap dalam mengindra.
- 2) Halusinasi, yaitu bersangkutan pada khayalan tanpa adanya rangsangan.
- 3) Obsesi, yaitu perasaan yang terus menerus mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan.
- 4) Kompulsi, yaitu mengalami keraguan-keraguan terhadap suatu yang dikerjakan, terjadi berulang kali serta keinginan yang tidak jelas.
- 5) Phobia, yaitu ketakutan yang sangat terhadap suatu kejadian tanpa mengetahui penyebabnya.
- 6) Delusi, yaitu mengalami suatu kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pengalaman karena pikirannya yang kurang sehat.

e. Akibat Gangguan Mental

⁴⁸Imma Dahliani, "Pembinaan Keagamaan Pada Penderita Gangguan Mental Dan Pecandu Narkoba", *Jurnal Mudarrisa*, vol. 05, no. 01, 2013, 6-7.

⁴⁹Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 72.

Suami atau isteri dalam hukum Islam diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya suatu ikatan pernikahan. Hukum Islam mengakui keberadaan perceraian yang berimplikasi terhadap putusnya suatu tali pernikahan suami isteri. Perceraian dipandang sebagai solusi terakhir, ketika tidak ditemukan lagi solusi lain, dan dengan pertimbangan apabila suami isteri tetap dalam ikatan pernikahan, justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, "bahwa penolakan terjadi karena empat macam cacat, yaitu gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima'. Cacat-cacat itu mengakibatkan adanya hak khiyar untuk menolak pernikahan atau tetap memegang istri".⁵⁰

Dilihat dari Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan mental. Namun terdapat pasal yang secara umum dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri".⁵¹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".⁵²

Berkaitan dengan Pasal di atas, Abdul Rahman Ghozali menyebutkan cacat yang menjadi sebab *fasakh* pernikahan sebagai berikut:⁵³

- 1) Karena ada balak (penyakit belang kulit).
- 2) Karena gila.
- 3) Karena penyakit kusta.
- 4) Karena ada penyakit menular, seperti spilis, TBC, dan lain sebagainya.
- 5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud pernikahan (besetubuh).
- 6) Karena 'anah (zakar laki-laki impoten), tidak hidup untuk jimak, sehingga tidak dapat mencapai maksud tujuan nikah.

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 501.

⁵¹Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39.

⁵²Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 144.

Memahami pendapat di atas, salah satu cacat yang dapat dijadikan alasan *fasakh* pernikahan adalah gila. Dalam hal ini hukum Islam memandang gangguan mental sebagai aib yang dapat mempengaruhi *maslahat* pernikahan.

Sekretaris Desa	: Warisno
Kaur Perencanaan	: Ngatman
Kaur Keuangan	: Sri Asih, S.E.
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Cahyo
Kasi Pemerintahan	: Karyoso
Kasi Pelayanan	: Sohidin, S.Pd.
Kasi Kesejahteraan	: Kiswati
Kadus Plolok	: Kusnoto
Kadus Padomasan	: Sutrisno
Kadus Mendolo	: Pono

3. Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang Pada tahun 2021 berjumlah 2.332 jiwa, itu mendiami area yang dibagi dalam 3 RW (rukun warga) dan 15 RT (rukun tetangga) yang terdiri dari 765 kepala keluarga. Sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.158 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.174 jiwa.⁵⁸

Statistik data yang ada di desa Padomasan tersebut dengan demikian merupakan data yang bersifat relatif, yang masih bisa aja berubah-ubah, lebih-lebih data ini dibuat pada bula Desember tahun 2021 yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadi suatu perubahan.⁵⁹

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi daya pikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Padomasan yaitu 2 TK (Taman Kanak-Kanak), 3 TPQ (Taman Pendidikan Al-qur'an), 2 MADIN (Madrasah Diniyah),

⁵⁸Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

⁵⁹*Ibid.*

1 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 2 SD (Sekolah Dasar), 1 MTS (Madrasah Tsanawiyah), 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).⁶⁰

Mayoritas masyarakat desa Padomasan mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. Dalam hal tingkat pendidikan dan adanya kegiatan belajar mengajar disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai dengan kualitas yang cukup baik.

Meskipun yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut karena pemahaman masyarakat yang kurang baik terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk bersaing dalam bekerja, dan akhirnya hanya menjadi petani dan pekebun.⁶¹

Dengan berjalannya waktu yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Desa Padomasan bahwa betapa pentingnya sebuah pendidikan. Sebab kalau melihat fenomena yang ada pada saat ini bahwa perekonomian yang ada di negara kita menuntut masyarakat untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.⁶²

5. Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang mereka idam-idamkan.⁶³ Di Desa Padomasan terdapat 1 puskesmas pembantu dan 3 bidan yang membuka praktik dirumah. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan.
- b. Membentuk POSYANDU (pos pelayanan terpadu) untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- c. Membentuk POSBINDU (pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular) untuk memudahkan masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak

⁶⁰Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

⁶¹Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

⁶² Ibid.

⁶³Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI Tahun 2019, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2019) 71.

lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan.⁶⁴

6. Agama

Dilihat dari segi agama, penduduk Desa Padomasan menganut agama yakni Islam.

Adapun sarana pribadatan:

- a. Masjid : 4 buah
- b. Musholla : 11 buah

Dari penelitian ini yang yang dilakukan peneliti melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat Desa Padomasan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari ramainya Masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak. Bagi masyarakat Desa Padomasan tempat ibadah tidak hanya digunakan sebagai shalat saja, melainkan digunakan sebagai tempat ibadah yang lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an.⁶⁵

7. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya Desa Padomasan tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi Desa Padomasan masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain, gotong royong atau kerja bakti. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jalan, jembatan, tempat-tempat ibadah (Masjid dan Musholla), tanpa pamrih. Hal ini tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Bagi yang mempunyai iman kuat mereka akan ikhlas menyumbang tenaga dan waktunya untuk kesejahteraan tersebut, biasanya pelaksanaannya diatuhkan pada hari libur supaya pengikutnya banyak.

Selain itu masyarakat Desa Padomasan juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah, maka mereka bersegera untuk menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterima,

⁶⁴Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

⁶⁵Ibid.

mereka ikut menghibur dan mendokan agar orang yang terkena musibah akan tabah dan ikhlas dalam menghadapi musibah tersebut.⁶⁶

Dalam bentuk lain masyarakat Desa Padomasan Reban Batang mempunyai tradisi yang biasanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu seperti:

- a. Tradisi upacara tingkeban atau mitoni, upacara ini dilakukan ketika usia kehamilan si ibu menginjak tujuh bulan. Ibu hamil tersebut dimandikan dengan tujuh guyuran air yang sudah diberi bermacam-macam bunga dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an khususnya surat Maryam dan Yusuf. hal ini dimaksudkan agar si ibu dan anak dalam kandungan selamat sampai melahirkan.
- b. Tradisi puputan, tradisi semacam ini hampir ada di setiap desa yaitu upacara pelepasan tali pusar si bayi sekaligus pemberian nama kepada si bayi yang baru lahir di dalam acara tersebut biasanya diisi dengan membaca al-Barjanji atau Ziba'an sebagai doa untuk si bayi dan keluarganya. Bagi keluarga yang mampu secara ekonomi maka acara-acara tersebut dilangsungkan dengan aqiqah yaitu menyembelih kambing.
- c. Tradisi dundunan atau biasa disebut dengan turun tanah yaitu upacara untuk si bayi yang baru saja menginjak usia tujuh bulan, yang dituntun untuk melakukan beberapa hal, seperti membasuh kaki dengan air bersih, menginjak jadah tujuh warna, dan yang lain. Setelah acara dundunan warga sekitar berkumpul di depan rumah si bayi, lalu si ibu menyebarkan uang koin ke jalanan. Warga pun berebut mengambil uang koin tersebut, warga yang mengikuti tradisi itu kebanyakan adalah anak-anak dan ibu-ibu. Setelah acara tersebut selesai, dilanjut dengan bancakan yaitu pembagian nasi dengan berbagai macam lauk yang dibungkus dengan daun pisang. Pemilik rumah membagi-bagikan nasi tersebut kepada warga yang mendatangi rumahnya.

Sedangkan agama yang dipeluk masyarakat Desa Padomasan secara keseluruhan memeluk agama Islam. Agama bagi masyarakat Desa Padomasan merupakan sebuah keyakinan dan pegangan hidup, karena agama mampu menjadikan kehidupan masyarakat akan berkembang, baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi.

Masyarakat Desa Padomasan merupakan penganut-penganut yang secara murni menerima dan menjalankan syari'at-syari'at Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan

⁶⁶Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

Ahlusunnah Wal Jamaah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang selalu diwarnai oleh nuansa keagamaan.⁶⁷

Masyarakat Desa Padomasan sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Padomasan hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Adapun budaya tersebut antara lain:

a. Mujahadahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap minggu sekali pada hari Minggu malam Senin diawali dengan sholat hajat terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan membaca kitab Mujahadah Sadzilyah dan bertempat di Masjid sesudah melaksanakan sholat maghrib.

b. Pengajian Malam Rabu

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap minggu sekali pada hari Selasa malam Rabu dengan membaca Al-Qur'an khususnya surat Al-Waqi'ah beserta doa bertempat di Masjid sesudah melaksanakan sholat maghrib.

c. Yasinan dan Tahlilan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu sekali tepatnya pada hari Kamis malam Jum'at oleh masyarakat di Masjid dan Musholla sesudah melaksanakan sholat maghrib. Acara ini dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu kegiatan ini biasanya dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran. Bagi para remaja kegiatan ini biasanya disertai dengan ceramah keagamaan, hal ini dilakukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan para remaja serta menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan tahlilan juga biasa diadakan pada saat masyarakat mempunyai hajatan seperti khitanan, pernikahan, kematian, dan lain sebagainya.

d. Pengajian Tafsir Al-Jalalain

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap minggu sekali pada hari Jum'at malam Sabtu dengan metode bandongan (menyimak) kitab tafsir Al-Jalalain yang dibacakan oleh seorang kyai dan bertempat di Masjid sesudah melaksanakan sholat isya.

⁶⁷Dokumen Data Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang dikutip pada tanggal 23/01/2022

e. Pengajian tafsir Al-Ibriz

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat setiap hari tepatnya setelah sholat subuh dengan metode bandongan (menyimak) kitab tafsir Al-Ibriz yang dibacakan oleh seorang ustadz dan bertempat di masjid.

f. Pengajian sewelasan

Sewelasan adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat setiap sebulan sekali tepatnya pada tanggal 11 penanggalan Hijriyah secara bergiliran di rumah anggotanya.

g. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya peninggalan Islam yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kelompok rebana biasa melaksanakan kegiatannya setiap seminggu sekali yaitu pada hari Rabu malam Kamis dan bertempat di Musholla setelah melaksanakan sholat maghrib.

h. Pengajian Selapanan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan (35 hari) sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapanan biasanya diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam.⁶⁸

Kegiatan-kegiatan umat Islam yang lain melakukan kerja sama secara gotong royong dalam memperingati hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya. Setiap kegiatan dibenruk kepanitiaan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Karena agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Desa Padomasan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatan, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al Qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Padomasan.⁶⁹

B. Praktik Pemenuhan Hak Asuk Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang

Dalam kasus ini pertemuan antara Ani dan Fandi berawal dari hobi mereka berdua yang sama-sama suka mancing karena hampir setiap hari Ani dan Fandi menghabiskan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

waktunya untuk mancing. Biasanya Ani dan Fandi kalau mancing berangkat sejak pagi dan pulang pada sore hari. Setiap akan pergi mancing Ani dan Fandi selalu membawa bekal dari rumah untuk dimakan ketika Ani dan Fandi istirahat di gubug (rumah kecil) yang ada di sawah milik bapak Karso dekat dengan sungai tersebut. Tempat mereka mancing yaitu di sungai sebelah selatan lapangan Desa Padomasan soalnya di sungai itu banyak ikannya, meskipun sungai tersebut sangatlah sunyi dan tidak semua orang berani untuk mancing di sungai itu karena banyak makhluk halusnyanya. Bagi Ani dan Fandi sungai tersebut menjadi tempat favorit untuk mancing dan pada akhirnya Ani dan Fandi setiap hari semakin tambah dekat, saling sama-sama suka sehingga melakukan zina sampai Ani hamil.⁷⁰

Dengan adanya kasus ini kedua belah pihak keluarga memberikan respon yang kurang baik. Keluarga Ani dan Fandi saling menyalahkan antara satu sama lain dan kedua belah pihak keluarga sempat ada yang melakukan penolakan jika mereka dinikahkan. Akan tetapi Ani dan Fandi harus tetap dinikahkan agar nanti anak yang lahir dari Ani tersebut mempunyai seorang ayah serta nama baik kedua belah pihak keluarga tidak jelek dimata masyarakat. Berikut wawancara dengan bapak Carmadi selaku keluarga dari pihak Ani:⁷¹

“ nyong kaget mas krungu berita iki, nyong juga ora nyangka nek Ani karo Fandi iso klakoni zina masalahe Ani karo Fandi kui sak ngertiku nek nang kampung ora tau cedak apa maneh dolan bareng. Nyong asline ora setuju mas nek Ani di kawinke karo Fandi masalahe mengko nek anake wes lahir, nyong yakin anake mesti ora bakal di openi soale Ani karo Fandi nduweni keterbelakangan mental. Tapi yo kepie maneh nek ora di kawinke mengko nyong melu isin soale iso dadi omongan seng ora apik neng masyarakat, yo wes akhire Ani karo Fandi di kawinke wae men kedua belah pihak keluarga ora elek neng masyarakat.”

Artinya: “ Saya terkejut mas mendengar berita ini, saya juga tidak menyangka kalau Ani dan Fandi bisa melakukan zina masalahnya Ani dan Fnadi itu setahu saya kalau dikampung tidak pernah dekat apalagi bermain bersama. Saya sebenarnya tidak setuju mas kalau Ani dinikahkan dengan Fandi masalahnya nanti kalau anaknya sudah lahir, saya yakin anaknya pasti tidak mungkin dirawat soalnya Ani dan Fandi memiliki keterbelakangan mental. Tetapi ya gimana lagi kalau tidak dinikahkan nanti saya ikut malu soalnya bisa menjadi perbincangan yang tidak bagus di masyarakat, ya sudah akhirnya Ani dan Fandi dinikahkan saja biar kedua belah pihak keluarga tidak jelek di masyarakat.”

Di samping itu kedua belah pihak keluarga tidak mau mengasuh anak yang lahir dari pasangan Ani dan Fandi karena mereka merasa malu anak tersebut lahir di luar nikah serta hubungan kedua belah pihak keluarga yang kurang baik. Oleh sebab itu anak tersebut

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ngatini, 5 april 2022 jam 11.00

⁷¹Wawancara dengan Bapak Carmadi, 5 april 2022 jam 15.00

diserahkan kepada Ibu Sapuro selaku bibi dari Ani untuk merawatnya. Melihat kondisi Ani yang mengalami keterbelakangan mental dan Fandi yang mengalami tunawicara serta Ani dan Fandi tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* salah satunya yaitu berakal sehat. Akhirnya Ibu Sapuro siap mengasuh, merawat dan menanggung semua kebutuhan anak yang lahir dari Ani dan Fandi serta bersedia menjadi orang tua angkat dari anak mereka meskipun tidak ada putusan dari pengadilan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan *hadhanah*, karena Ibu Sapuro merasa kasihan dan tidak tega melihat anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari orang tua diasuh oleh orang yang memiliki keterbelakangan mental. Berikut wawancara dengan Ibu Sapuro:

“Nyong seng dadi bibine Ani milu prihatin mas weroh kasus iki, soale Ani karo Fandi kui nduweni keterbelakangan mental. Mengko arep keprie Ani karo Fandi ngurus anake, masalahe anak kui butuh perhatian, perlindungan karo kasih sayang seko wong tuo, dari pada mengko anake ora kerumat karo ora terjamin keselamatane akhiré nyong gelem kerumat anake Ani karo Fandi meskipun ora nana putusan sekan pengadilan.”

Artinya: Saya sebagai bibinya Ani ikut kasihan mas melihat kasus ini, soalnya Ani dan Fandi itu memiliki keterbelakangan mental. Nanti mau bagaimana Ani dan Fandi mengurus anaknya, masalahnya anak itu butuh perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua, dari pada nanti anaknya tidak terpelihara dengan baik dan tidak terjamin keselamatannya akhirnya saya bersedia memelihara anaknya Ani dan Fandi meskipun tidak ada putusan dari pengadilan.⁷²

Respon masyarakat terkait tentang kasus yang dialami Ani dan Fandi merasa resah karena kasus tersebut di masyarakat menjadi perbincangan yang kurang baik bahkan sampai melibatkan pemerintah desa untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam penelitian ini dideskripsikan profil responden dan wawancara kepada masyarakat, yaitu sebagai pelaku praktik pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dan bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ibu Ani Risqiyah dan Bapak FandiAhmad

Ani adalah seorang wanita berusia 26 tahun yang mengalami keterbelakangan mental sejak masih usia anak-anak, sehari-hari bekerja sebagai pemulung (pencari barang bekas). Fandi seorang laki-laki berusia 25 tahun yang mengalami keterbelakangan mental dan tunawicara sejak lahir, Keduanya merupakan warga asli kelahiran Desa

⁷²Wawancara dengan Ibu Sapuro, 5 april 2022 jam 19.00

Padomasan. sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan yang berpenghasilan kurang lebih 50 ribu perhari, namun penghasilan tersebut tidak menentu.

Dari hasil berkerja sebagai pemulung (pencari barang bekas) Ani dan Fandi menggunakan uangnya tersebut untuk biaya hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga misalnya: membeli susu, popok, sembako, dan lain-lain. Meskipun uang tersebut terkadang tidak cukup tetapi mereka selalu berkerja keras supaya kebutuhan keluarga tercukupi dan bisa membiayai kebutuhan anak misalnya: untuk biaya sekolah, berobat dan lain-lain

Ani dan Fandi juga sering mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitar seperti : diberi uang. Mereka menggunakan uang tersebut untuk persiapan dan biaya sekolah anaknya yang bernama Abil Sidqi Arsalan. Ani dan Fandi ingin anaknya bisa sekolah seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Karena anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan pendidikan untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.

Kehidupann Ani dan Fandi sehari-hari berjalan cukup harmonis meskipun mereka berdua memiliki keterbelakangan mental, mereka saling membagi tugas rumah dengan bersama sama seperti menyapu, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Ketika Ani sedang mencari barang bekas (pemulung) maka urusan rumah menjadi tanggung jawab Fandi. Akan tetapi kalau urusan mengasuh anak mereka serahkan kepada ibu Sapuro selaku bibinya karena Ani dan Fandi memiliki keterbatasan atau keterbelakangan mental jadi mereka tidak mampu mengasuhnya.

Perjalanan cinta Ani dan Fandi yang begitu unik mereka secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan cara berkomunikasi melalui pesan gambar yang ada di whatsapp, seperti saling mengirim gambar hati, gambar mencium, dan gambar berpelukan. Ani dan Fandi tidak pernah menempuh pendidikan formal di bangku sekolah jadi mereka tidak bisa menulis dan membaca dengan baik akan tetapi mereka paham dengan maksud pesan gambar seperti di atas tadi. Contoh Fandi mengirim pesan gambar hati ke Ani jadi maksud dari pesan ini adalah Fandi cinta dan sayang sama Ani.

Masyarakat pada waktu itu tidak tahu bahwa Ani dan Fandi saling mencintai dan mempunyai hubungan yang spesial, bahkan orang-orang terdekat mereka seperti kedua orang tua dan keluarga dan juga tidak tahu sama sekali jika Ani dan Fandi saling mencintai. Kedua orang tua dan keluarga hanya menganggap bahwa Ani dan Fandi hanya berteman biasa, karena pada saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berdua benar-benar saling mencintai satu sama lain.

Pada tahun 2018 hubungan mereka mulai terungkap. Awalnya Fandi beli jajan di warung Bapak Wartono dengan tidak sengaja Bapak Wartono melihat handphone Fandi yang tergeletak di atas lemari etalase ketika Fandi sedang memilih jajan yang akan di beli. Bapak Wartono melihat pesan singkat yang masuk melalaui whatsapp ke handphone Fandi isi pesan whatsapp tersebut berupa gambar hati, mencium, dan memeluk yang di kirim oleh seseorang yang bernama Ani. Setelah itu Fandi di tanya oleh Bapak Wartono melalui bahasa isyarat dan akhirnya Fandi mengakui bahwa selama ini Fandi sudah menjalin hubungan asmara dengan Ani kurang lebih 1 tahun.

Pada tahun 2019 Ani hamil di luar nikah,awal mulanya Ani itu mengalami sakit demam dan telat datang bulan setelah di periksa ke bidan ternyata Ani hamil dan sudah memasuki bulan ke 3. Padahal pada saat itu Ani belum menikah dan hal tersebut langsung membuat semua keluarga Ani panik dan bertanya-tanya, bahkan sampai ada pihak keluarga Ani yang tidak percaya kalau anihamil.⁷³Terutama bapak Nadri selaku paman dari Ani yang awal mulanyatidak percaya dengan kehamilan keponakanya tersebut. Berikut ini wawancara dengan bapak Nadri:

“ Nyong awale ora ngandel mas nek Animeteng,sagurunge di wawancara nyong jalok ngapurone mas nek nyong ngomonge kaye iki, bukane nyong arep ngelek-ngeleke keponakan nyong dewe tapi nyong ngomong pancen apa anane mas sesuai karo kenyataan seng bener-bener kedadeanneng lapangan. Dadi Ani kui mas,wong seng uteke ora normal lan jiwane ngalami gangguan mental(keterbelakangan mental) kawet iseh cilik, penampilane Aniya kayangkana kae ora apik, raine ya elek, kelakuane ya iseh kaye bocahcilik.Sak ngertikunganti saikiora ana wong lanang seng seneng utawane tresno karo Ani dadi ora mungkin nek Ani meteng utawane kentu (zina) karo wong lanang. Ani ora tau pacaran lan ora tau lungo karo wong lanang, Ani nek dolan eseh karo bocah-bacah cilik, contone dolanan layangan, kenekeran, montor-montoran lan sak panunggalane. Tapi lebar di presake neng bidan jebule Ani positif meteng, kandungane wes umur telu wulan (tiga bulan) terus akhire nyong percaye nek Anibener-bener metengtemenan soale wes ana buktine. kiro-kiro sapa seng wes metengi Ani? la iku mas seng gawe nyong bingung lan takon-takon ngasi saiki. Sawise di selidiki lan luru informasi jebule Ani di metengi karo Fandi. ”

Artinya: “Saya awalnya tidak percaya mas kalau Ani hamil, sebelum diwawancarai saya minta maafmas kalau saya bicaranya seperti ini, bukanya saya mau menjelek-jelekan keponakan saya sendiri tapi saya bicara memang apa adanya mas sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi Ani itu mas, orang yang otaknya tidak normal dan jiwanya mengalami gangguan mental (keterbelakangan mental) mulai sejak kecil, penampilannya Ani ya seperti itu tidak bagus, wajahnya ya jelek, kelakuannya ya masih seperti anak kecil. Setahu sayasampai saat ini tidak ada

⁷³Wawancara dengan Ani, rabu 6 april 2022 jam 16.30

seorang laki-laki yang suka atau cinta dengan Ani jadi tidak mungkin kalau ani hamil atau zina dengan seorang pria. Ani tidak pernah pacaran dan tidak pernah pergi dengan seorang pria, Ani kalau bermain masih bersama anak-anak kecil. Contoh bermain layang-layang, kelereng, mobil-mobilan dan lain-lain. Tetapi setelah diperiksa ke bidan ternyata Ani positif hamil, kandungannya sudah berumur tiga bulan setelah itu saya percaya kalau ani itu benar-benar hamil sungguhan, soalnya sudah ada buktinya. Kira-kira siapa yang sudah menghamili Ani? Ia itu mas yang membuat saya bingung dan bertanya-tanya sampai sekarang. Setelah diselidiki dan mencari informasi ternyata Ani dihamili sama Fandi.”⁷⁴

Pada tahun 2020 Aniterpaksa dinikahkan dengan Fandi di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Reban meskipun kedua belah pihak keluarga tidak saling menyetujui tetapi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan untuk menutupi aib Ani dan Fandi serta nama baik kedua belah pihak keluarga agar tidak jelek dimata masyarakat. Setelah menikah Ani dan Fandi dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abil Sidqi Arsalaan yang saat ini masih berusia kurang lebih 2 tahun. Betapa bahagianya pasangan tersebut karena adanya anak yang melengkapi keluarga mereka.

Anak tersebut lahir dengan kondisi normal dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya anak-anak usia balita. Sebenarnya Ani dan Fandi sudah berusaha untuk mengasuh dan merawat anak tersebut salah satunya yaitu memberi ASI kepada anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, Ani dan Fandi bekerja sebagai pemulung akan tetapi karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli susu, membeli popok, dan biaya sekolah akhirnya anak tersebut diserahkan dan diasuh oleh Ibu Sapuro. Karena Ibu Sapuro siap menanggung semua kebutuhan dan biaya hidup anak yang lahir dari Ani dan Fandi yang memiliki keterbelakangan mental.

Masyarakat awalnya merespon kurang baik ketika anak tersebut diasuh oleh Ani dan Fandi karena hal tersebut bisa membahayakan keselamatan anak. Akan tetapi setelah anak tersebut diserahkan dan diasuh oleh Ibu Sapuro tanggapan masyarakat menjadi lebih baik karena kebutuhan anak terpenuhi dan keselamatan anak terjaga dengan baik. Di samping itu masyarakat biasanya melakukan gotong-royong untuk membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti memberi sembako.

2. Wawancara dengan Bapak Karso (Warga Desa Padomasan)

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Nadri, rabu 6 april 2022 jam 13.00

Bapak Karso adalah warga desa Padomasan, berumur 55 tahun, pendidikan terakhir SD yang kesehariannya berprofesi sebagai petani. Beliau pernah melihat Ani dan Fandi melakukan berhubungan badan (zina) di gubug (rumah kecil) ketika sedang bercocok tanam di sawah, maka dari itu beliau pernah menjadi saksi ketika pihak keluarga Ani menuduh Fandi yang telah menghamili. Berikut Wawancara dengan Bapak Karso:

“nek nyong lagi nang sawah kedol lapangan desa Padomasan nandur jagung karo lombok utawane luru suket kanggo mpan sapi,nyong kerep nemen weroh Ani karo Fandi lagi mancing bareng nang kali sadeng sawahe nyong seng ana gubuk cilik. Nek pas wayah bedug utawane adzan dzuhur Gubuk kui biasane kanggo liren Ani karo Pandi nek lagi mancing, Ani karo Fandi nek mancing nang kali kui betah nemen kawet isuk nganti tekan sore arep adzan maghrib nembe wae rampung nggone mancing.Jarene men oleh iwak akeh kena kanggo lawoh madang nang omah, soale nang kali kui pancen akeh iwakunjar, uceng, kutes lan lele.”

Artinya: ketika saya sedang di sawah selatan lapangan Desa Padomasan menanam jagung dan cabai atau mencari rumput buat pakan sapi, saya sering sekali melihat Ani dan Pandi sedang mancing bersama di sungai dekat sawah saya yang ada rumah kecil. Rumah kecil itu biasanya buat istirahat Ani dan Pandi kalau lagi mancing, Ani dan Pandi kalau mancing di sunagi itu betah sekali biasanya dari pagi sampai sore mau adzan maghrib baru selesai mancingkatanya biar dapat ikan banyak bisa untuk lauk makan di rumah, soalnya di sungai ini memang banyak ikan ujar, uceng kutes dan lele.⁷⁵

3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Musonif (Warga Desa Padomasan)

Bapak Musonif adalah warga desa Padomasan, berumur 28 tahun, pendidikan terakhir SMP yang kesehariannya berprofesi sebagai peternak kelinci dan beliau masih bersaudara dengan Ani. Bapak Musonif setiap pagi sering melihat Ani dan Fandi mancing di sungai,kebetulan rumah bapak Musonif sangat dekat dengan sungai tersebut. Oleh karena itu bapak Musonif pernah dimintai keterangan dari kadua belah pihak keluarga terkait kasus Ani yang hamil di luar nikah, karena bapak Musonif pernah melihat mereka berdua sedang melakukan zina di gubug (rumah kecil) bapak Karso ketika mereka sedang istirahat berikut wawancara dengan bapak Musonif:

“ amben isuk nek nyong lagi ngempani terwelu kerep weroh Ani karo Fandi mancing nang kali, wong loro kui nek mangkat mancing kawet isuk tekan sore masalahe nangkono akeh iwake,nek jam 12 awan Ani karo Fandi liren nang gubuk sawah bapak Karso sekalian mangan awan.Nyong weroh Ani dan Fandi zina ora mung liren tapi juga klakoni zina soale nang gubug (rumah kecil) sepi ora nana wong “

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Karso, kamis 7 april jam 15.30

Artinya : setiap pagi ketika saya sedang memberi pakan kelinci sering melihat Ani dan Fandi mancing di sungai, kedua orang itu kalau berangkat mancing mulai dari pagi sampai sore masalahnya disitu banyak ikannya, kalau jam 12 siang Ani dan Fandi istirahat di gubug (rumah kecil) sawah bapak Karso sekalian makan siang. Sayamelihat Ani dan Fandi zina tidak istirahat saja tetapi mereka melakukan zina soalnya di gubug (rumah kecil) sepi sama sekali tidak ada orang.⁷⁶

4. Wawancara dengan Bapak Sohidin (Perangkat Desa Padomasan)

Bapak Sohidin adalah warga Desa Padomasan, berumur 46 tahun yang kesehariannya berkerja sebagai perangkat desa. Beritakehamilan Ani sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, hal tersebut membuat pemerintah desa ikut turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini dikarenakan dari pihak keluarga Fandi tidak mau mengakui bahwa Fandi yang telah menghamili Ani. Akhirnya bapak Sohidin melakukan wawancara dengan Fandi dari hati ke hati supaya Fandi mau berkata jujur dan mengakui perbuatanya tersebut. Berikut wawancara bapak Sohidin dengan Fandi dan video wawancara terlampir:⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Musonif, Kamis 7 April jam 19.00

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sohidin, Jum'at 8 April jam 13.30

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN HAK ASUH ANAK OLEH ORANG TUA YANG MEMILIKI
KETERBELAKANGAN MENTAL DESA PADOMASAN KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

A. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental

Sebagai agama yang mengatur berbagai segala bidang kehidupan umat manusia. Islam telah menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku orang tua, baik secara eksplisist maupun implicit di dalam dua sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh masing-masing suami atau istri yang diperoleh dari pernikahan. Hak tersebut hanya dapat dipenuhi ketika kedua orang tua memenuhi syarat-syarat dianatarnya berakal sehat bagi seorang *hadhanah* dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka *hadhanah* tersebut tidak bisa dilaksanakan atau gugur. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh seseorang untuk melakukan *hadhanah* dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam.⁷⁸

Menurut Abdul hadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hadhin* atau *hadhinah* antara lain:⁷⁹

1. Berakal
2. Merdeka
3. Beragama (Islam) apabila anak beragama Islam karena ayahnya muslim
4. *Iffah*, yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran larangan syara'
5. Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.
6. Tidak bersuami bagi perempuan
7. Bermukmin

Di atas dijelaskan bahwa syarat pemegang *hadhanah* salah satunya adalah berakal sehat, apabila pemegang *hadhanah* tidak berakal sehat atau mengalami keterbelakangan mental, maka tidak berhak mendapatkan hak asuh anak sedangkan dalam syarat pemegang *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

⁷⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bulan Bintang, 2004), 126.

⁷⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 195.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 huruf c yang menyatakan: apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhana* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanahnya* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka seorang pemegang hak *hadhanah* akan kehilangan hak jika melakukan hal-hal tertentu. Menurut pendapat malikiyah yang sebagian besarnya disepakati oleh fukaha lain, ada empat sebab yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* antara lain:⁸⁰

Pertama, jika pengasuh bepergian sangat jauh atau ke wilayah yang sangat mengkhawatirkan keamanan dirinya tanpa membawa serta anak yang diasuhnya sehingga tidak memungkinkan untuk mengunjungi anak itu dihari itu, hal ini disepakati oleh tiga mazhab lainnya.

Kedua, jika pengasuh tertimpa penyakit gila, atau keterbelakangan mental, pendapat ini disepakati oleh Hanabilah.

Ketiga, jika pengasuh memperlihatkan akhlak yang tercela, kurang memperhatikan masalah agama anak asuh dan kurang memberikan perlindungan kepadanya sehingga kemaslahatan anak terabaikan, hal ini juga disepakati oleh fukaha lainnya.

Keempat, jika ibu pengasuh menikah dengan laki-laki lain. Fukaha Ahmad dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa ketika anak telah mencapai umur *tamyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) maka si anak baik laki-laki ataupun perempuan diberi pilihan antara tinggal bersama sang ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Sebab maksud utama *hadhanah* adalah memelihara anak sementara anak yang sudah *tamyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) lebih mengetahui kemaslahatan dirinya. Sebagian ulama lainnya seperti Malik dan Abu Hanifah menyepakati bahwa hak pilih itu tidak diberikan kepada anak, keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaiannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika si anak sudah mampu hidup mandiri, baik dalam berpakaian makan dan membersihkan anggota badannya maka ayah berhak atasnya sebab ayah lebih kuat melakukan perlindungan dan lebih mampu membimbing anak yang sudah *baligh* (dewasa). Sedangkan Malik berpendapat bahwa ibu yang lebih berhak mengasuhnya

⁸⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1997), 730-731.

sampai ia mencapai umur *baligh*(dewasa) pada anak laki-laki dan sampai menikah bagi anak perempuan.⁸¹

Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menyatakan: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain keluarga dari garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
2. Ia berkelakuan buruk sekali

Pasal tersebut kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 Huruf c yang menyatakan: Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

B. Pendapat Tokoh Agama Setempat Tentang Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tokoh berarti rupa (wujud dan keadaan) sedangkan Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: Islam, Kristen, Budha. Pada awalnya pemakaian istilah Tokoh Agama merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadikan pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santri dan santriwati atau mengajar di masjid-masjid kepada masyarakat. Meskipun sekarang tidak memiliki dan memimpin pesantren apabila seseorang memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran agama Islam dan amalan-amalan ibadah sehingga memiliki pengaruh yang besar di masyarakat juga disebut tokoh agama.

Kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap tokoh agama dan didukung dengan potensinya memecahkan berbagai masalah seperti: bidang sosial, psikis, kultural, politik dan religius terutama tentang hukum-hukum agama menyebabkan tokoh agama menempati posisi yang terhormat oleh masyarakat. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat.

⁸¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 331.

Hal ini lebih menarik jika posisi tokoh agama dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berlaku pada masyarakat Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan para tokoh agama yaitu bapak KH. Nurhadi di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang Hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental:

1. KH. Nurhadi adalah seorang tokoh agama, beliau pernah menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Batang yaitu TPI Al-Hidayah yang beralamat Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang selama 10 tahun, selama di pondok pesantren beliau mempelajari ilmu-ilmu fiqh, ushul fiqh, tasawuf, nahwu, tafsir, hadits, sejarah dan lain-lain. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di pondok pesantren Hidayatul Muhtadin, beliau diamati oleh masyarakat Desa Padomasan untuk menjadi imam masjid sekaligus mengajar ilmu-ilmu fiqh, ushul fiqh, tasawuf, nahwu shorof, tafsir, hadits di masyarakat. Menanggapi masalah tentang Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang memiliki Keterbelakangan Mental Di Desa Padomasan, beliau menjadikan kitab mazhab Imam Syafi'i sebagai referensinya untuk memberikan pendapatnya tentang *hadhanah*.

Menurut pendapat Tokoh Agama KH. Nurhadi menyimpulkan dari kitab mazhab Imam Syafi'i hak asuh itu memang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, orang yang berhak mendapatkan hak asuh tersebut adalah ibu karena ibu adalah perempuan yang memiliki kasih sayang terhadap anaknya dan lebih sabar dari laki-laki. Sebaiknya anak yang belum *mumayiz*(berakal) lebih baik diasuh oleh ibunya dan apabila dia telah *mumayiz*(berakal) maka ia berhak memilih dengan siapa dia ingin diasuh oleh ibu atau ayahnya. Menurut tokoh agama KH. Nurhadi di dalam Islam telah diatur syarat untuk mendapatkan hak asuh anak salah satunya yaitu berakal sehat. Jadi apabila kedua orang tua tersebut memiliki keterbelakangan mental maka bisa dikatakan tidak boleh dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anak karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu berakal sehat.⁸²

Hal tersebut diambil semata-mata untuk menjaga kemaslahatan anak karena apabila anak tersebut diasuh oleh kedua orang tuanya yang memiliki keterbelakangan mental maka anak tersebut ditakutkan akan terancam jiwanya, keselamatan anak berbahaya dan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh karena itu anak

⁸²Wawancara dengan tokoh agama KH. Nurhadi tentang hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental, 12 April 2022 jam 15.00

tersebut diasuh oleh keluarganya yaitu ibunya meskipun kasus tersebut belum ada putusan dari pengadilan agama.

C. Pendapat Ulama Mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) dalam Konsep Hukum Islam Tentang Hadhanah Bagi Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental

Secara keseluruhan para ulama ataupun mujtahid sepakat bahwa, jika diantara suami istri memiliki keterbelakangan mental maka *hadhanah* tersebut menjadi gugur. Selanjutnya penulis akan membahas secara terperinci mengenai hak *hadhanah* bagi orang tua yang memiliki keterbelakangan mental. Para fuqaha sependapat tentang boleh atau tidaknya pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental. Menurut pandangan ulama Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki mensyaratkan bahwa pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua keterbelakangan mental tidak punya kewenangan untuk mendapatkan *hadhanah* karena tidak berakal sehat, di samping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan membawa ke hal yang negatif untuk anak yang diasuhnya dan juga anak tersebut tidak bertumbuh kembang dengan baik dikarenakan dia diasuh oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental.⁸³

Senada dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa hal yang membatalkan *hadhanah* adalah orang tua yang tidak menepati syarat seperti berakal, oleh sebab itu orang yang memiliki keterbelakangan mental tidak boleh mengasuh atau merawat anaknya karena anak tersebut tidak terjamin keselamatannya.⁸⁴Demikian para Ulama yang berpendapat dan sekaligus berijtihad tentang hak *hadhanah* oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental, semuanya sependapat bahwa orang tuayang memiliki keterbelakangan tersebut tidak boleh untuk mengasuh anaknya. Dari pemikiran para ulama di atas kita dapat mengambil pendapatnya dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

⁸³ Moh. Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra 1978),352.

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ahlibahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Al Mahira, 2010), cet, III, 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang diuraikan di atas maka akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila orang tua yang memiliki keterbelakangan mental melakukan *hadhanah* maka hal tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* dan akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak serta keselamatan anak akan terancam. Dampak buruknya sangat banyak diantaranya bisa menyebabkan gangguan psikisnya, akhlak dan sopan santunnya kurang baik karena tidak diajarkan oleh orang tuanya tata krama yang baik. apabila tidak dicegah anak tersebut akan menjadi kurang ajar dan tidak mengerti cara menghormati orang yang lebih tua.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental ini tidak boleh mendapatkan hak asuh, karna tidak memenuhi syarat-syarat pemegang *hadhanah*, untuk mendapatkan hak *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta yang telah ditetapkan dalam al-quran, salah satu syaratnya yaitu berakal sehat, apabila pemegang *hadhanah* tidak berakal sehat maka tidak bisa menjamin keselamatan jasmasi dan rohani terhadap anak dan apabila seorang pemegang *hadhanah* tidak berakal sehat maka gugur hak *hadhanah* tersebut yang disebabkan oleh keterbelakangan mental.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembahasan masalah tentang hak *hadhanah* sebaiknya diajarkan terlebih dahulu kepada setiap pasangan yang hendak ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, karena pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah, untuk melaksanakan pernikahan itu butuh persiapan yang sangat matang contohnya seperti persiapan lahir dan batin agar nanti kalau sudah mempunyai anak dapat mengasuhnya dengan baik sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang *hadhanah* oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental alangkah baiknya semakin dikembangkan dimasyarakat, karena persoalan-persoalan *hadhanah* yang muncul dan berkembang dimasyarakat saat ini.

3. Bagi keluarga yang mempunyai kerabat dalam keadaan mengasuh anak dengan kondisi memiliki keterbelakangan mental, sebaiknya anak tersebut cepat diambil alih atau segera diserahkan kepada keluarga yang sehat dan tidak memiliki keterbelakangan mental, agar anak tersebut mendapatkan asuhan, pendidikan yang layak, dan anak tersebut tidak terancam jiwanya serta terpelihara keselamatannya.
4. Bagi pemerintah perlunya adanya kebijakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 Huruf c tentang siapa yang berhak melakukan *hadhanah* tersebut ketika orang tuanya memiliki keterbelakangan mental.

C. Penutup

Alhamdulillah wa Syukurulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah,serta pertolongan dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang). Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam penulis hanturkan kehadiran nabi agung Muhammad SAW, dengan ucapan, tindakan dan taqdir beliau sebagai pelengkap dari penjelasan akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf akan disampaikan kepada semua pihak. Kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih terbatas maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah berpartisipasi membimbing dan membantu penyelesaian skripsi ini. Jika terdapat kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya, semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, dan semoga kekhilafan yang penulis perbuat Allah SWT senantiasa membuka pintu ampunannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Andi Syamsu dan H. M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlioni, Imma. 2013. "Pembinaan Keagamaan Pada Penderita Gangguan Mental Dan Pecandu Narkoba". *Jurnal Mudarrisa*. vol. 05. no. 01. 6-7.
- Daly, Peunoh. 1998. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Effendi, Satria. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaos, Mochamad. 2016. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hadhanah Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)". Skripsi Program Sarjana. Semarang: FSH UIN Walisongo. Tidak dipublikasikan.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad.
- Kementrian Agama. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka.
- Khalifaturrahman dan Haeruddin. 2013. Jakarta: Gema Isani. cet, I, 510.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
- Maslim, Rusdi. 2013. *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Rujukan ringkas dari PPGDJ-III. Jakarta: FK-Unika Atmajaya.
- Moloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bulan Bintang..
- Mugniyyah Muhammad Jawad. *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*. Beirut: Dar Al-Ilmi Al- Malayiyyah.
- Muntaha, Ahmad. 2017. "Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Skripsi Program Sarjana. Salatiga: IAIN Salatiga. Tidak dipublikasikan.
- Olis, Muhammad. 2009. "Hadhanah Pasca Perceraian Karena Pindah Agama (Analisis Putusan PA Semarang)". Skripsi Program Sarjana (Semarang: IAIN Walisongo. Tidak dipublikasikan.
- Ramayulis. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Rifa'i, Moh dkk. 1978. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Riyanto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Juz 2* alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj, Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh As-sunah Jilid 2*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentara Hati.
- Singarimbun, Marsi. 1997. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subagyo, Joko. 1994. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI. 2019. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- Subkhan, Mohamad. 2009. "Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)". Skripsi Program Sarjana. Semarang: IAIN Walisongo. Tidak dipublikasikan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Sundari, Siti. 2005. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supatri, Ayu. 2014. "Pengasuhan Orang Tua Yang Memiliki Anak Retardasi Mental". Skripsi Program Sarjana. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Tidak dipublikasikan.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, ahli bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Al Mahira.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 10*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, penyunting Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani.

B. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Carmadi, 5 April 2022 jam 15.00

Wawancara dengan Ibu Sapuro, 5 April 2022 jam 19.00

Wawancara dengan Bapak Nadri, Rabu 6 April 2022 jam 13.00

Wawancara dengan Ani, Rabu 6 April 2022 jam 16.30

Wawancara dengan Bapak Karso, Kamis 7 April jam 15.30

Wawancara dengan Bapak Ahmad Musonif, Kamis 7 April jam 19.00

Wawancara dengan Bapak Sohidin, Jum'at 8 April jam 13.30

Wawancara dengan tokoh agama KH. Nurhadi tentang hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental, 12 April 2022 jam 15.00

C. Lain-lain

Data Monografi Desa Padomasan, 2022.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Sohidin



Wawancara dengan Bapak Karso



Wawancara dengan bapak KH Nur Hadi



Wawancara dengan Ahmad Musonif



Wawancara dengan bapak Carmadi



Wawancara dengan Fandi



Wawancara dengan Ani



Wawancara dengan ibu Sapuro



Wawancara dengan bapak Nadri



Wawancara dengan perangkat desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulil Albab
Nim : 1602016145
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 18 September 1996
Alamat : Ds. Padomasan Rt. 04 Rw.02 Reban batang
Email : ulilalbabuinws@gmail.com
Pendidikan Formal : 1. TK RA Masyithoh
(2002)
2. MI Padomasan
(2002-2008)
3. Mts Al-Huda Reban
(2008-2011)
4. MANU 01 BANYUPUTIH
(2011-2014)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin
Walisongo Semarang
Angkatan 2016